



# **BUPATI TANGGAMUS**

## **PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TANGGAMUS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus.
6. Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.

15. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tanggamus.
16. *Data Warehouse* adalah fasilitas dalam pengelolaan serta pemeliharaan data yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional.
17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pemulihan data.
18. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus adalah media bagi-pakai data di tingkat pemerintah daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembina Data adalah instansi vertikal lembaga tingkat pusat dan daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan data terkait.
20. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
21. Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur TIK, penyebarluasan informasi, dan keamanan informasi.
22. Walidata Pendukung Verifikator prinsip satu data adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus dan materi konten.
23. Walidata Pendukung Validator Konten adalah unit pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan keakuratan konten data.
24. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus bertujuan untuk :
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata

- kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
  - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis dan sumber data;
- b. prinsip satu data;
- c. penyelenggara satu data;
- d. pola komunikasi satu data;
- e. penyelenggaraan satu data kabupaten Tanggamus;
- f. pendanaan; dan
- g. partisipasi pihak lain.

BAB IV  
JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu  
Jenis Data  
Pasal 4

- (1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Statistik Dasar;
  - b. Statistik Sektoral; dan
  - c. Statistik Khusus.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup daerah.
- (4) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

- (5) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (6) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
  - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (7) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
- (8) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.

#### Pasal 5

- (1) Selain data pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), data dikelompokkan dalam:
  - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
  - b. data yang bersifat rahasia.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### Bagian Kedua

#### Sumber Data

#### Pasal 6

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik.
- (2) Statistik Sektorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau Instansi lainnya diluar Pemerintah Daerah melalui kemitraan dan kerja sama.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

BAB V  
PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 7

Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua  
Standar Data

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 9

Standar Data lintas Perangkat Daerah mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

### Bagian Ketiga Metadata

#### Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

#### Pasal 11

Struktur dan format yang baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk data lintas Perangkat Daerah mengacu pada struktur dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

### Bagian Keempat Interoperabilitas Data

#### Pasal 12

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Data harus :
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

### Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

#### Pasal 13

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

## BAB VI PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TANGGAMUS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

- Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus dilaksanakan oleh :
- a. Pembina Data;
  - b. Walidata Tingkat Daerah;
  - c. Walidata Pendukung Tingkat Daerah; dan
  - d. Produsen Data.

Bagian Kedua  
Pembina Data

Pasal 15

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas.
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Daerah;
  - b. Pembina Data Geospasial yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh :
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Walidata Tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas :
  - a. Mengumpulkan data yang disampaikan oleh Produsen Data;
  - b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - c. menyebarluaskan data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia, portal Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Daerah hanya memiliki 1 (satu) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Walidata.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang yang mengurus urusan statistik pada Dinas.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat  
Walidata Pendukung Tingkat Daerah

Pasal 17

- (1) Walidata Tingkat Daerah dibantu oleh Walidata Pendukung Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian*;
  - b. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data; dan
  - c. Walidata Pendukung Validator konten.

Pasal 18

- (1) Walidata Pendukung tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. membantu Walidata tingkat daerah dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.
- (2) Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas;
  - b. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas;
  - c. Seksi Keamanan Informasi Daerah pada Dinas.
- (3) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus untuk data terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP);
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus untuk data terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
  - c. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus untuk data terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
  - d. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus untuk data terkait SIPD Kemendagri dan FMIS (BPK Provinsi)
  - e. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanggamus untuk data terkait NCP, Risk Register dan SPI
- (4) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Walidata Pendukung Validator Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c adalah Produsen Data.
- (6) Walidata Pendukung Validator Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Produsen Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d mempunyai tugas :
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus; dan
  - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Produsen Data bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.

Pasal 20

- (1) Produsen Data terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. dibantu dua orang Administrator atau Operator Data.
- (2) Struktur keanggotaan tiap Produsen Data ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi.
- (3) Dalam hal data dimiliki oleh lebih dari satu Produsen Data maka keanggotaan Produsen Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
POLA KOMUNIKASI SATU DATA INDONESIA  
KABUPATEN TANGGAMUS

Bagian Kesatu  
Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus

Pasal 21

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus mengenai :
  - a. penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. penentuan data yang akan disimpan dalam data warehouse;
  - c. lokasi pusat data daerah;
  - d. pembatasan akses data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata, penyebaran data, dan membahas pembatasan akses data;

- e. praktik pemanfaatan dan tata kelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus;
  - f. penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus secara teratur; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 22

- (1) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus terdiri atas:
- a. Pembina Data;
  - b. Walidata; dan
  - c. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (4) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus meminta arahan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

#### Pasal 23

- 1) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus.
- 2) Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus mempunyai tugas untuk memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus; dan
- 3) Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

#### BAB VIII

#### PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TANGGAMUS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 24

- Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus terdiri atas :
- a. perencanaan data;

- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. penyimpanan data; dan
- e. penyebarluasan data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 25

- (1) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus dan/atau atas rekomendasi Pembina Data melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar data yang ditentukan oleh instansi pusat.

Pasal 26

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
  - a. arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat :
  - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (5) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus kepada seluruh anggota Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 27

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan :
  - a. Standar Data;
  - b. Daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus; dan
  - c. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

#### Pasal 28

- (1) Produsen Data menyampaikan Data yang telah dikumpulkan kepada Walidata.
- (2) Walidata menginformasikan Data yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus dan Validator Konten.
- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
  - a. data yang telah dikumpulkan;
  - b. standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Data

#### Pasal 29

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Verifikator prinsip Satu Data memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus.
- (2) Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Validator Konten memeriksa keakuratan konten data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- (3) Apabila Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kelima Penyimpanan Data

#### Pasal 30

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian* menyimpan Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus ke dalam *Data Warehouse* yang tersimpan di pusat data Daerah.
- (2) Data yang disimpan dalam *Data Warehouse* dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus.
- (3) Data yang disimpan berupa satuan-satuan data yang terintegrasi.
- (4) Data yang disimpan dalam *Data Warehouse* menjadi referensi dalam penentuan kecerdasan bisnis dalam mengambil keputusan.

#### Bagian Keenam Penybarluasan Data

#### Pasal 31

- (1) *Walidata* melaksanakan penybarluasan data.
- (2) Walidata dibantu Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian* menybarluaskan data yang membutuhkan integrasi data.

- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (4) Hasil penyebarluasan data dikomunikasikan oleh Walidata ke seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus.
- (5) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus.
- (2) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan akses :
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data Prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Walidata.
- (4) Dalam hal perlu adanya pembatasan akses data, Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus.
- (5) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.
- (7) Bupati menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 33

Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dilaksanakan oleh :

- a. Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung teknis untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat; dan
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat.

Pasal 34

- (1) Pengguna Data yang mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus tidak dipungut biaya.
- (2) Akses data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PARTISIPASI PIHAK LAIN

Pasal 36

Pihak lain yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus meliputi :

- a. Partisipasi Lembaga Negara;
- b. Partisipasi Badan Hukum Publik;
- c. Partisipasi Masyarakat; dan
- d. Partisipasi Pelaku Usaha.

Pasal 37

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum politik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik lainnya yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (2) Kerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dari kalangan manapun yang tidak terkecuali dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan data Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus.
- (4) Pelaku usaha yang meliputi Swasta, BUMN, Wiraswasta, dan lainnya dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan data Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tanggamus.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023 NOMOR ..862